

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
ANAK SEBAGAI UPAYA
UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI ANAK:
Studi di Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo
Layyin Mahfiana**

Abstrak:

Kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas perlu dipertimbangkan dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal. Dalam realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Artikel ini akan menjelaskan: pertama, proses penyidikan guna melindungi hak asasi anak. Anak mempunyai beberapa hak di antaranya hak untuk segera diperiksa; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan; penyidik tidak memakai pakaian dinas; hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak; dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan; dan lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya tidak semuanya terpenuhi dengan baik dengan beberapa alasan, diantaranya keterbatasan personel, ruangan yang terbatas, prosedur yang lambat, keterbatasan dana dan kurangnya kesadaran dari penyidik. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak. Rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, sehingga tidak mampu membayar pengacara. Dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak. Dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya

media selalu mencari berita, akhirnya terekspos. Belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk pembuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama; Ruang pemeriksaan dan shelter yang terbatas; Belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum; Selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya juga, masih sangat minim sekali perlindungan terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: *proses penyelidikan, hak asasi anak, perlindungan hukum.*

PENDAHULUAN

Tidak pernah terlintas dalam benak seorang ibu bahwa anak dan sembilan temannya sesama penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bakal ditangkap polisi karena main macan buram (permainan lempar koin). Bahkan akibat mainan tersebut 10 anak tersebut menjadi tahanan polisi karena disangka berjudi. Kasus tersebut kemudian di persidangkan ditengah pro dan kontra. Pada tanggal 27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bersyarat bagi 10 anak yang menjadi terdakwa. Tetapi, pengacara para terdakwa mengajukan Bandung, sehingga sidang masih dilanjutkan.

Kasus tersebut diatas adalah salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi pada anak. Keputusan pengadilan yang memproses kesalahan anak seperti aturan yang ada mendapat pertentangan banyak kalangan, diantaranya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perlindungan Anak, LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹

Kepribadian seorang anak sebagai individu belum matang sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga memungkinkan mereka untuk berperilaku, menyimpang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, anak kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Apabila hal tersebut dibiarkan, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Apabila penyimpangan dan pelanggaran tersebut dilakukan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak nakal.² Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Meskipun dalam realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Kasus penangkapan terhadap 10 anak yang didakwa melakukan perjudian di atas misalnya, mereka beberapa hari setelah ditangkap kerap menangis dan merasa ketakutan karena terpisah dari orang tuanya, bahkan salah satu terdakwa pingsan pada saat menunggu persidangan yang molor sehingga membuat mereka depresi.³

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak. Walaupun anak mengalami masalah kelakuan, ia

1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berbunyi, anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3 Jawa Pos (15 Juli dan 28 Juli 2009)

tetap mendapatkan pelayanan dan asuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

1. Anak yang mengalami masalah kelakukan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Dengan demikian, anak-anak yang nakal dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi, dilindungi dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga, negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa. Ponorogo sebagai salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur juga mempunyai permasalahan yang sama kaitannya dengan persoalan anak. Data Tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Ponorogo terdapat 7 anak yang telah divonis bersalah dalam kasus pencurian dan mengedarkan uang palsu. Untuk itu menarik sekali untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keterlibatan anak dalam perkara pidana, apakah mereka terlibat karena sukarela atau terpengaruh orang tua, lingkungan sekitar.

Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini akan membahas bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan dan kepolisian? Faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan dan kepolisian?

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan [*field research*]. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo, yang meliputi Institusi Kepolisian, tersangka dan orang tua tersangka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaktif, dengan tahapan sebagai berikut: Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan obyek pembahasan (*display*); reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah terkumpul (*verifikasi*); penyajian data, yaitu

menyajikan sekumpulan data yang tersusun; menarik kesimpulan (*conclusion*).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.⁵ Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkaranya Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.⁶ Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun

Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁷

4 Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), 25

5 Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru), 187

6 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1990: 3 1)

7 Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), 20

Pengertian tersangka anak, dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian anak dan ketentuan Pasal 1 butir 14, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tersangka anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak Dalam Deklarasi Hak-Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan Deklarasi⁸ tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

8 Shanty Delyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 10-12.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

2. Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3. Hak Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8. Pasal-Pasal tersebut diantaranya:

Pasal 1 ayat 1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ayat 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

Ayat 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Ayat 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 6 ayat 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Ayat 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

4. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 4-18 meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak mem-

peroleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Proses Penyidikan

Perlindungan hukum pada anak yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak-haknya dengan baik.¹⁰ Ditelaah dari segi sifatnya, perlindungan anak dibagi menjadi 2, yaitu: a. bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang: hukum publik dan hukum keperdataan; b. bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.¹¹

Ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis disamping hukum tertulis juga termasuk ketentuan hukum adat yang terkait dengan jaminan terhadap anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya secara baik.¹²

Berkaitan dengan perlindungan anak, Irwanto menyebutkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; b. setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan

9 Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 17-18

10 Astuti, *Pemidanaan*, 1.

11 Irma, *Aspek Hukum*, 130.

12 Astuti, *Pemidanaan*, 1.

dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.¹³

Tata cara peradilan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 45 undang-undang ini. Didalam Pasal 40 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Didalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa semua petugas dari penyidik, jaksa, hakim harus memenuhi syarat untuk dapat menangani kasus anak, diantaranya telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada saat memeriksa tersangka anak, penyelidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, penyelidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas pemasayarakatn lainnya. Proses penyidikan tersangka juga harus dirahasiakan.¹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Anak (UUPA) yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus tentang anak, maka ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dikesampingkan. Ketentuan Pasal 51 UUPA mengesampingkan ketentuan dalam KUHAP yang berhubungan dengan penasihat hukum. Pasal. 51UUPA ditentukan: (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata carayangditentukan dalam undang-undang ini; (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Dalam UUPA sendiri, perlindungan hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 45 (4) selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Selain itu, Pasal 51 (1) UUPA mengatur : Setiap Anak Nakal sejak diungkap atau

13 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 106.

14 Lihat Pasal 42 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

6. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat,¹⁵ sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa diperhatikan kehendak anak. Oleh Karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Proses perlindungan anak tersebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.

Pemeriksaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan kepada anak apabila semata-mata untuk memperoleh keadilan secara retributif yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran sistem, fokus hanya menjatuhkan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, korban diabaikan, pelaku pasif, pertanggungjawaban pelaku adalah hukum, respon terfokus pada perilaku masa lalu pelaku, stigma tak terhapuskan, tidak didukung untuk menyesal dan memaafkan, bergantung pada aparat, maka hak-hak asasi anak akan sulit untuk dilindungi. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan paradigma, misalnya dengan melakukan perubahan paradigma konsep keadilan yang retributif menjadi keadilan restoratif.¹⁶ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dilihat dari kacamata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menentramkan hati.

¹⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 36.

¹⁶ *Ibid.*

Keadilan restoratif menganggap kejahatan adalah perlakuan terhadap individu atau masyarakat, fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian, hak adalah kebutuhan korban diperhatikan, pelaku didorong untuk bertanggung jawab, pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian, respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan akibat perilaku pelaku, stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat, pelaku didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan, bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian.

Prinsip dari keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya; membarikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebayanya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Menurut Howard Zehr¹⁷ membagi keadilan menjadi dua, *restitutive justice* (*criminal justice*) dengan *restorative justice*. Perbedaan keduanya adalah:

1. *Criminal justice* memandang bahwa:
 1. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara
 2. Pelanggaran menciptakan kesalahan
 3. Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya
 4. Fokus sentral: pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggaranannya

2. *Restorative Justice* memandang bahwa:
 1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
 2. Pelanggaran menciptakan kewajiban
 3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009), 249-250.

warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar

4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan raa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

C. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam ProsesPenyidikan di Kepolisian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan pengertian antara penyidik dan penyelidik. Disamping adanya perbedaan pengertian tersebut, antara penyelidik dan penyidik terdapat pula kewenangannya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang untuk:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah penyelidik selesai melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik. Sedangkan wewenang penyidik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pada uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat Polisi mempunyai peran yang cukup tinggi dalam penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh institusi lain dalam sub sistem peradilan pidana (Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat).

Siapakah yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara anak nakal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku? Dalam KUHAP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS).¹⁸ Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang di KUHAP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya

¹⁸ Menurut pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; pasal 1 ayat (4) penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

adalah Pasal 41 ayat (1) undang-undang bersangkutan yang menyebutkan:

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidikannya oleh penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikannya terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyelidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umuranak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada or-

ganisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Secara teknis penanganan perkara anak, hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan perkara terhadap anak nakal wajib di rahasiakan. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Hal di atas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya;
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk melakukan penyidikan terhadap anak, terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya untuk pelaksana penyidik itu sendiri, dan untuk anak yang bersangkutan.

1. bagi Penyidik tindak pidana anak, Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat :
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

2. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
 1. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarandari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
 2. Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Apabila penyidik harus melakukan upaya paksa dalam hal ini melakukan penangkapan dan penahanan, maka pada prinsipnya penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian juga penangkapan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Dalam hal penahanan penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan ini hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari, dengan catatan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ini dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Kewenangan untuk penahanan ini tidak serta merta, artinya harus terdapat alasan-alasan yang didasarkan pada penilaian dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, dan hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Disamping itu, anak yang ditahan mempunyai hak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kewajiban dari penyidik yang telah melakukan penahanan adalah wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Adanya kewajiban ini terkait erat dengan hak anak yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan terhadap kedua instrumen hukum di atas maka tampak adanya jika hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Se-

tiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian ini mencoba menggali bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka anak khususnya dalam proses penyidikan. Berikut ini beberapa ketentuan apabila mereka menjadi tersangka anak berdasarkan hasil inventarisasi perundang-undangan sebagaimana dalam tabel di bab II adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa;
2. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan;
3. Penyidik tidak memakai pakaian dinas;
4. Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
5. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak.
7. Dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan
8. Lamanya waktu penahanan

Dalam keterangan yang diperoleh dalam penelitian berikut ini akan peneliti sampaikan pelaksanaan hak-hak tersangka sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam pelaksanaan Penyidikan.

1. Hak untuk segera diperiksa

Untuk mengetahui pelaksanaan hak yang pertama, seorang polisi sekaligus sebagai penyidik mengatakan:

*“Pada saat ia diperiksa, kondisinya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, dan juga pemeriksaan ini dilakukan karena dia sendiri bersedia untuk segera diperiksa dan memberikan keterangan atau jawaban”.*¹⁹

¹⁹ BDW, wawancara tanggal 08 Agustus 2011

Adanya hal di atas, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Diberikannya hak kepada tersangka²⁰ untuk segera diperiksa oleh penyidik, agar menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²¹

Dalam pelaksanaan hak untuk segera diperiksa ini, tersangka NM, HS, WU, ADA juga mengatakan:

“Pada saat itu saya langsung diperiksa, saya dilaporkan dan pada hari itu juga langsung diperiksa, ditangkap dan ditahan. Pada saat saya memberi keterangan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani”.²²

Merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan keterangan yang disampaikan oleh penyidik dan tersangka, maka tampak diketahui bahwa hak agar tersangka untuk segera diperiksa oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana tersangka telah dilaksanakan.

2. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan

Untuk mengetahui pelaksanaan hak ini, dalam prakteknya hak tersangka sekaligus juga sebagai kewajiban penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, maka hak ini tidak terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan penyidik mengatakan

*“apabila dalam setiap pemeriksaan ditingkat penyidikan harus koordinasi dengan balai pemasyarakatan maka penyidik mengalami kesulitan karena kantor balai pemasyarakatan berada di Madiun, peran balai pemasyarakatan biasanya hanya ditingkat persidangan saja.”*²³

20 Guna menjaga kerahasiaan informan, maka penelitian ini menggunakan nama inisial

21 Lihat Penjelasan ketentuan Pasal 50 KUHAP

22 Wawancara tanggal 22 Agustus 2011

23 Wawancara dengan ICF, tanggal 08 Agustus 2011.

Menurut NM dan HS sebagai tersangka, “dalam pemeriksaan saya hanya didampingi oleh pak kamituo saja itupun pak kamitunya berada di luar ruangan.”²⁴ Sedangkan tersangka WU dan ADA “dalam pemeriksaan saya hanya sendiri tidak didampingi oleh siapapun”

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa dalam prakteknya peran pembimbing kemasyarakatan yang seharusnya mendampingi tersangka mulai dari awal proses peradilan dalam prakteknya hanya membantu pada saat proses dipersidangan saja.

3. Penyidik tidak memakai pakaian dinas

Menurut HD²⁵ selaku penyidik,

“selama proses pemeriksaan/penyidikan tersangka penyidik memakai baju/pakaian “preman” (istilah untuk menunjukkan tidak menggunakan pakaian dinas).

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Penyidik di atas, maka hak bagi tersangka atau kewajiban bagi Penyidik dalam memeriksa tersangka anak tidak mengenakan pakaian dinas, maka hal ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dalam ketentuan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita (beberapa hal perlu dibantu polisi laki-laki), dalam prakteknya di UPPA, penyidik mengatakan bahwa:

“Unit UPPA memiliki dua banit, yaitu banit lindung yang anggotanya dua orang satu perempuan dan satu laki-laki; banit idik anggotanya terdiri dari dua orang anggota laki-laki, jadi untuk memenuhi kebutuhan yang ideal bahwa penyidik anak seharusnya polisi wanita, dalam prakteknya sulit dilaksanakan, apalagi dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kasus. Peran polisi wanita sebagai penyidik biasanya untuk menangani perkara khusus, misalnya perbuatan cabul, perkosaan dan sebagainya. Karena keterbatasan personil dan kasus banyak, seringkali UPPA juga melibatkan personil di luar unit ini yang memiliki pengalaman dan konsen di bidang anak.”²⁶

²⁴ Wawancara dengan NM (tersangka) tanggal 22 Agustus 2011.

²⁵ Wawancara dengan HD tanggal 08 Agustus 2011.

²⁶ Ibid.

Menurut tersangka NM, HS, WU, ADA.²⁷

“yang melakukan penyidikan adalah polisi laki-laki tidak berseragam.”

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari penyidik di atas, maka hak bagi tersangka atau kewajiban bagi penyidik dalam memeriksa tersangka anak tidak mengenakan pakaian dinas, maka hal ini telah terpenuhi.

4. Hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi

Hak-hak ini sebagian telah terpenuhi dalam hal ini hak untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, yaitu tersangka diberi kesempatan untuk keluar dari tahanan pada pagi hari, kemudian juga tersangka menjalankan ibadah serta tersangka memperoleh kunjungan dari keluarganya. Hak untuk memperoleh tempat tahanan dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, karena keterbatasan fasilitas ruang polsek dan polres, maka hak ini tidak terpenuhi dengan baik.

Menurut penyidik, “selama kasus yang berkaitan dengan anak ini tidak berat, anak tidak ditahan di polres, tetapi dia wajib lapor satu minggu dua kali, apabila terpaksa ditahan, anak akan diusahakan ditempatkan tersendiri, akan tetapi apabila tempat tersebut dipakai, terpaksa anak dicampur dengan tahanan orang dewasa.”²⁸

Menurut tersangka NM, HS, WU, ADA,²⁹ “saya ditempatkan bersama-sama dengan orang dewasa,

NM mengatakan: “saya sekamar dengan orang dewasa”

HS mengatakan: “Tidak saya satu kamar dengan anak seumurannya saya juga, tapi saya sangat terganggu oleh orang dewasa karena yang anak-anak hanya saya dan teman saya. karena tahanan ini hanya kusus orang dewasa”

²⁷ Wawancara dengan NM, HS, WU tanggal 22, 23 dan 24 Agustus 2011.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara tanggal 22, 23, 24 Agustus 2011.

WU dan ADA mengatakan: “Saya satu kamar dengan teman se usia kita, tapi kita tiap hari mainnya sama orang dewasa karena tahanan kami adalah khusus untuk dewasa”

5. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan

Hak untuk didampingi penasehat hukum. NM dan HS menyatakan bahwa “dalam proses penyidikan saya hanya didampingi pak kamituo saja itupun menunggu diluar ruangan,”³⁰ sedangkan WU dan ADA³¹ dalam proses penyidikan dia sendiri tanpa didampingi oleh siapapun.

Tyang merupakan orang tua dari tersangka NM mengatakan “karena saya tidak tau hukum, saya ngikut aja dan saya datang pada saat persidangan saja” begitu juga M sebagai orang tua ADA “hanya anak saya yang diperiksa dan saya diundang pada saat persidangan saja”; N sebagai orang tua HS “saya hanya minta tolong ke pak kamituo bagaimana baiknya anak saya karena saya tidak tahu urusan hukum”

Menurut penyidik,³²

“dalam proses penyidikan kepada tersangka, banyak tidak di damping pengacara, karena kebanyakan tersangka anak orang tua mereka golongan ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak bisa membiayai pengacara yang biayanya mahal”

Ketentuan untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam KUHAP ditentukan sebagai berikut: guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 diperjelas bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum

30 Wawancara tanggal 22 dan 23 Agustus 2011.

31 Wawancara tanggal 24 Agustus 2011.

32 Wawancara dengan HD tanggal 08 Agustus 2011.

atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

Dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum, Pasal 18 menentukan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan instrumen hukum di atas, maka penulis melihat secara normatif sebenarnya keberadaan penasihat hukum bukan saja dijamin oleh KUHAP namun dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain.³³ Dengan demikian keberadaan penasihat hukum tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan yang dalam kenyataannya keberadaan penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan sangat sempit, karena dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibatasi oleh ketentuan yang justru bersifat informal, seperti surat penolakan didampingi penasehat hukum.

Disisi lain ketentuan untuk didampingi penasihat hukum terhadap saksi-saksi yang tidak jelas sehingga kerap kali penyidik menolak kehadiran penasihat hukum untuk mendampingi saksi padahal hal ini penting untuk menghindari tekanan-tekanan dari penyidik agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan.

6. Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas

Hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas. Di dalam KUHAP, hal ini ditentukan di dalam Pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Kaitannya ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP dengan perkara pidana yang penulis teliti yaitu, apakah dalam pelaksanaan pemeriksaan ini tersangka merasa ditekan, dipaksa, atau bahkan dianiaya oleh penyidik. Pertanyaan yang sering atau bahkan tiap kali penyidikan selalu dipertanyakan

³³ Pasal 5 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa "Advokat bers-tatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penyidik,

“apakah saudara dalam memberikan semua keterangan dan jawaban tersebut di atas dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri tanpa mendapat paksaan, tekanan atau pengaruh dari orang lain”

Tersangka,

“Saya dalam memberikan semua keterangan dan jawaban tersebut di atas dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri tanpa mendapat paksaan dan tekanan serta pengaruh dari orang lain”.

Dalam realita, seperti yang diceritakan oleh NH, dalam proses penyidikan “Waktu penyelidikan sangat lama pukul 08.00-17.00. saya sempat dipukul dan digertak pas ditanyai”; selanjutnya menurut HS “Waktu penyelidikan sangat lama pukul 08.00-17.00. saya sempat dipukul dan digertak pas ditanyai”; WH juga mengatakan bahwa “Waktu penyelidikan sangat lama pukul 08.00-16.00. dan saya sempat dipukul dan digertak pas ditanyai dan petugas juga menggebrak meja juga jadi saya takut” sedangkan ADA mengatakan “waktu penyidikan sangat lama sekali, sampai saya bosan”

Adanya jawaban tersangka dalam proses penyidikan ini menunjukkan masih adanya perlakuan yang tidak manusiawi, dan masih adanya tekanan atau siksaan. Meski mekanisme seperti itu merupakan paradigma penyidik lama yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan pengakuan dari tersangka menunjukkan bahwa tekanan dan paksaan untuk mengakui perbuatan dengan cara dibentak, dipukul, meja digebrak masih dilakukan oleh penyidik, meski dalam aturannya dalam menangani kasus tersangka anak harus dilakukan dengan memperhatikan psikologis anak yang masih labil.

7. Dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan

Menurut pasal 42 ayat 3 dikatakan bahwa “dalam proses penyidikan anak perlu dirahasiakan.” Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjaga psikologis anak yang masih labil emosi dan pikirannya.

Menurut penyidik³⁴,

“UPPA sudah berusaha sedemikian rupa agar setiap perkara yang berkaitan dengan anak ini tidak terexpose di media masa, akan tetapi seringkali juga masalah tersebut bocor dan diexpose oleh media masa”

Menurut tersangka NM, HS, WU dan ADA: “kasus saya masuk ke surat kabar dan media televisi”

Begitu juga komentar dari semua orang tua tersangka yang dijadikan informan dari penelitian ini, semua mengatakan bahwa kasus yang menimpa anaknya masuk televisi. T sebagai orang tua dari NM mengatakan “ya masuk surat kabar dan masuk berita di tivi dan ramai satu desa” Sedangkan N orang tua dari HS mengatakan “kasus anak saya masuk ke surat kabar dan media televise jadi di desa pada tahu semua”

8. Lamanya waktu penahanan

Menurut Pasal 44 (1) Undang-Undang pengadilan Anak, menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun keatas, atau tindak pidana-pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 20 (duapuluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

34 *Ibid.*

Menurut keterangan NM, HS, WU mengatakan bahwa “saya ditahan satu bulan setengah” sedangkan ADA menyatakan “saya ditahan selama satu bulan”

C. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Kepolisian

Menurut keterangan dari penyidik, ada beberapa kendala yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, diantaranya:

1. Rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, jadi tidak mampu membayar pengacara.
2. Dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak.
3. Dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya media selalu mencari cari berita, akhirnya terekpos
4. Belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk perbuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama
5. Ruang pemeriksaan dan shelter yang terbatas
6. Belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum
7. Selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya juga, masih sangat minim sekali perlindungan terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan.

Hasil wawancara dengan tiga orang tua tersangka, adakah kendala yang dirasakan dalam mendampingi anak, jawaban dari TM, N³⁵

“ya kita tidak tau adanya UUD yang mengatur hak anak, jadi kita orang tua manut sama polisi”

Sedangkan N mengatakan “saya hanya minta tolong ke pak kamituo bagaimana baiknya anak saya karena saya tidak tahu urusan hukum”.³⁶

35 Wawancara tanggal 22 dan 26 Agustus 2011.

36 Wawancara tanggal 23 Agustus 2011.

Dari jawaban tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran orang tua akan perlunya pendampingan apabila anak yang bermasalah dengan hukum sangat kurang, meski mereka khawatir dan cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena minimnya pengetahuan tentang hukum, bahkan menurut TM dan M, “ ya namanya orang tua pastinya sangat cemas, karena bagaimana nantinya di tahanan. Perasaan saya sangat cemas, kawatir”

Kritik dan saran dari orang tua tersangka kepada penyidik “karena saya tidak tahu hukum, bagi pak polisi supaya memberi tahu khususnya orang tua, apa yang harus kami lakukan”³⁷

Keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam kenyataannya di masyarakat, orang tua tidak tahu apa yang harus mereka lakukan apabila mempunyai anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu sosialisasi tentang hukum khususnya hak hak anak dalam proses penyidikan sampai ditingkat persidangan sangat diperlukan sehingga meskipun tanpa didampingi pengacara maupun balai pemasyarakatan, orang tua akan mengetahui hak-hak yang diperoleh anaknya.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat³⁸, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa diperhatikan kehendak anak. Oleh Karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Proses perlindungan anak tersebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.

Pemeriksaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan kepada anak apabila semata-mata untuk memperoleh keadilan secara retributif yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran sistem, fokus hanya menjatuhkan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, korban diabaikan, pelaku pasif, pertanggungjawaban pelaku adalah hukum, respon terfokus pada perilaku

37 Wawancara tanggal 22, 23 dan 26 Agustus 2011.

38 Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 36.

masa lalu pelaku, stigma tak terhapuskan, tidak didukung untuk menyesal dan memaafkan, bergantung pada aparat, maka hak-hak asasi anak akan sulit untuk dilindungi. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan paradigma, misalnya dengan melakukan perubahan paradigma konsepkeadilan yang retributif menjadi keadilan restoratif.³⁹ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dilihat dari kacamata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakatdalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Keadilan restoratif menganggap kejahatan adalah perlakuan terhadap individu atau masyarakat, fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian, hak adalah kebutuhan korban diperhatikan, pelaku didorong untuk bertanggung jawab, pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian, respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan akibat perilaku pelaku, stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat, pelaku didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan, bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian.

Prinsip dari keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya; membarikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebayanya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Menurut Howard Zehr⁴⁰ membagi keadilan menjadi dua, *restitutive justice (criminal justice)* dengan *restorative justice*. Perbedaan keduanya adalah:

39 *Ibid.*

40 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 249-250.

- a. *Criminal justice* memandang bahwa:
 1. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara
 2. Pelanggaran menciptakan kesalahan
 3. Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya
 4. Fokus sentral: pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggarannya

- b. *Restorative Justice* memandang bahwa:
 1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
 2. Pelanggaran menciptakan kewajiban
 3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
 4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan raa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

PENUTUP

Dalam proses penyidikan, guna melindungi hak asasi anak, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan; penyidik tidak memakai pakaian dinas; hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak; dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan; dan lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya belum semuanya terpenuhi dengan baik dengan beberapa alasan, diantaranya

keterbatasan personel, ruangan yang terbatas, prosedur yang lambat, keterbatasan dana dan kurangnya kesadaran dari penyidik.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak diantaranya rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, jadi tidak mampu membayar pengacara; dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak; dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya media selalu mencari cari berita, akhirnya terexpose; belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk perbuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama; ruangan pemeriksaan dan shelter yang terbatas; belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum; selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya juga, masih sangat minim sekali perlindungan terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan.

Untuk melindungi hak anak dalam proses penyidikan bahkan sampai kepada persidangan peran dari orang tua, masyarakat, LSM, pemerintah (penegak hukum) sangat diperlukan.

Sosialisasi tentang hak-hak anak dalam proses penyidikan bahkan sampai persidangan sangat diperlukan di masyarakat sehingga apabila terdapat anak yang bermasalah dengan hukum, orang tua dan masyarakat tahu bagaimana mereka harus bersikap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983.
- Champion, Dean J. *The Juvenile Justice System : Delinquency, Processing, and the Law*. 2d ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- Dellyana. *Hak-hak Anak Antara Realita dan Harapan* <http://www.yahoo.com> tanggal akses, 12 Desember 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico, 1984.

- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak Jakarta*. Anademina: Pressindo, 1985.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Joni, Muhammad. dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Keraf, Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*. Endo: Nusa Indah, 1984.
- Kusumah, Mulyana W. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, Penyunting 1986.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Prakoso, Djoko. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: UI Jakarta, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Sadhi Astuti, Made. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang, 1997.
- Siegel, Larry J. *Criminology*. 3th edition, By West Publishing Company, New York, 1989.
- Siregar, Bismar dan Abdul Hakim G. N. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekito, Sri Widoyati. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Jakarta*: Bina Aksara, 1990.
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

The Beijing Rules. *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*. New York: United Nation Departement of Public Information, 1986.

Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang Pengadilan Anak*. Jakarta: Harvarindo, 1997.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.

UNSDRI (United Nation Social Defence Research Institute). *Juvenile ustice An Internat Country Report Related Materials Suggestion for Future Research*. Publication No. 1, Februari 1976

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia, 2000.